



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman no.1 27322 075520747

<http://disdukcapil.solokkota.go.id>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perkawinan Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Isian F2-01 (Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI)
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. KTP-EL Pasangan
4. Pas Photo Pasangan Calon Suami Istri 1 (satu) buah
5. FC KK
6. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan FC akta kematian pasangannya; atau
7. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan FC akta perceraian.
8. Fotokopi dokumen Perjalanan;
9. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal
10. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Langsung Datang ke Dukcapil

Waktu Penyelesaian

1 Jam

10 Hari Setelah Pengumuman

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan Orang Asing



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman no.1 27322 075520747

<http://disdukcapil.solokkota.go.id>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Yessi Harisanti, ST